PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG TENGAH

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG TENGAH
NOMOR :01/Kep/Panwaslu-CAM-AMF.TENG/I/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS PEMILU
LAPANGAN SE-KECAMATAN AMFOANG TENGAH

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG TENGAH,

mbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihanGubernurdanWakilGubernur, BupatidanWakilBupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanatersebutpada huruf a makadipandangperlumenetapkanKeputusan Panitia PengawasPemilihanUmum Kabupaten Kupang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Kupang ;

ingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang ;

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum ;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan,

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Desa Se-Kecamatan Amfoang Tengah pada PemilihanGubernurdanWakilGubernur, BupatidanWakilBupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagaimana dalam lampiran keputusan ini:

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Amfoang Tengah sampai dengan ditetapkannya Pengawas Pemilihan Umum Lapangan Kecamatan Amfoang Tengah berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 ; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Tengah ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Keacamatan Amfoang Tengah ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirunanakan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Amfoang Tengah ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;
2. Panitia Pemiliham Kecamatan Amfoang Tengah ;
3. Camat Amfoang Tengah ;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Fatumonas
Pada tanggal 15 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMFOANG TENGAH
KETUA,

ADI YAKOB LEDOH

NO.	NAMA CALON	KETERANGAN
1.	HESBERTH SAIDJAN	DESA FATUMONAS
2.	ANTON EDISON MUSUS	DESA BINAFUN
3.	EFMUN OSKAR SOBEUKUM	DESA BONMUTU
4.	STEVEN DEMITRIUS TOLEU	DESA BITOBE